



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. Ronald Titus Samuel Soleman Humau**, lahir di Baumata, tanggal 23 Desember 1994, umur 29 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Gerarda Martha Kedati**, lahir di Waikabubak, tanggal 29 Januari 1995, umur 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Mei 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 di Kupang telah lahir seorang anak Perempuan bernama Maria Juanite Petra Humau dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran No :5303-LT-07042020-0004 tertanggal 07 April 2020.
- Bahwa para pemohon mengesahkan anak Maria Juanite Petra Humau menjadi anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat perkawinan gereja No : 3105/IV/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan akta perkawinan No: 5301-KW-29012020-0017 tertanggal 29 Januari 2020.
4. Bahwa anak Marua Juanite Petra Humau lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama.
5. Bahwa merujuk pada pasal 50 Undang – Undang No 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum negara.
6. Bahwa merujuk pasal 52 Peraturan Presiden No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
7. Bahwa mengenai biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini kepada suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohonan tersebut
2. Menetapkan anak yang bernama Maria Juanite Petra Humau berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 2018 adalah anak biologis dari Ronald Titus Samuel Soleman Humau dan Gerarda Martha Kedati.
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/ atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak pemohon dengan mencantumkan juga nama ayahnya yaitu Ronald Titus Samuel Soleman Humau.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 54/SN/MJ-GMIT/Juni/2019 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Imanuel Baumata tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 5301-KW-29012020-0017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-07042020-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 7 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 593/01/SKL/DBT/2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Baumata Timur tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 530124300320001 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP dengan NIK 5301242312940003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 7 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KTP dengan NIK 5371026901950001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Noh Mananel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di GMIT Imanuel Baumata pada tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama adalah Maria Juanite Petra Humau yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan kedua adalah ivana Priscilla Margaretha Humau yang lahir setelah Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Para Pemohon lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya ada nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya namun belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya karena lahir sebelum Para Pemohon menikah sehingga untuk pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya dibutuhkan permohonan pengesahan anak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memmberrikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Thomas Nuban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di GMIT Imanuel Baumata pada tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama adalah Maria Juanite Petra Humau yang lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dan kedua adalah ivana Priscilla Margaretha Humau yang lahir setelah Para Pemohon menikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Para Pemohon lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Para Pemohon menikah, keduanya tidak pernah tinggal serumah namun Pemohon I diperbolehkan menginjal dan tinggal untuk bermalam di rumah Pemohon II selama 1 (satu) atau 2 (dua) malam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon hanya ada nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya namun belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya karena lahir sebelum Para Pemohon menikah sehingga untuk pencantuman nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya dibutuhkan permohonan pengesahan anak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Noh Mananel dan Thomas Nuban;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") maka seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dimana diketahui saksi tersebut tidak memiliki halangan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 R.Bg serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 175 R.Bg, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa Para Pemohon sendiri berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan dokumen kependudukan dari Para Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kupang, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya pengesahan anak secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta tempat tinggal Para Pemohon juga berada di wilayah Kabupaten Kupang, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kehadiran regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil justru diharapkan dapat mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan sendiri adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (*vide* Pasal 1 angka 11 dan 17 UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari definisi yang telah diberikan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut, permohonan *a quo* yang berkaitan dengan pengesahan anak merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminder");

Menimbang, bahwa jika dilihat secara seksama isi dari UU Adminder tersebut, penekanan utama untuk setiap peristiwa kependudukan maupun

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting adalah harus dilaporkan oleh penduduk itu sendiri karena tanpa adanya pelaporan dari penduduk tentu dokumen kependudukan atau pencatatan sipil yang diinginkan oleh penduduk atas adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting tersebut tidak dapat diterbitkan (*vide* Pasal 3 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan *a quo* maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Adminduk yang mensyaratkan pengesahan anak baru dapat dilakukan setelah kedua orang tuanya melangsungkan perkawinannya secara sah dan mencatatkannya, Pengadilan terlebih dahulu akan menilai apakah Para Pemohon memang telah menikah secara sah dan mencatatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Juni 2019 di Gereja Masehi Injili di Timor ("GMIT") Jemaat Imanuel Baumata dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Pemohon I pernah menginap di rumah Pemohon II dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) malam sebelum keduanya menikah dan dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak perempuan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang diberi nama Maria Juanite Petra Humau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui anak Para Pemohon yang bernama Maria Junite Petra Humau tersebut telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya tidak tercantum, melainkan hanya ada nama Pemohon II sebagai ibu kandungnya saja;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandungnya tersebut haruslah dilakukan pengesahan anak terlebih

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melalui penetapan Pengadilan sebagaimana maksud permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak merupakan tindakan administratif yang dibenarkan oleh hukum melalui penetapan Pengadilan yang syaratnya adalah perlunya pernikahan yang sah secara hukum, maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan perkara *a quo* maka sesuai Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 50 ayat (1) dan (3) UU Admindak *jo* Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Prepres Dafdukcapil") setelah pengesahan anak dikabulkan oleh Pengadilan tentu harus dibarengi dengan perintah kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Maria Juanite Petra Humau berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 30 Oktober 2018 serta pula memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama Maria Juanite Petra Humau segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan *a quo* dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dan Para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg *jo* Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Maria Juanite Petra Humau berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 30 Oktober 2018 adalah **anak sah** dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatitkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Maria Juanite Petra Humau segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama Maria Juanite Petra Humau segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 14 Mei 2024. Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

ttd./

Mathilda Kaho, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp185.000,00;
2. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)